

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 1, 2020 | Hal. 1407 – 1416

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PPh 25 PADA PT. CITRA BUANA INDOLOKA

Muhammad Rizky Alif

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Citra Buana Indoloka sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan. Objek penelitian diambil pada PT. Citra Buana Indoloka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 dan sudah sesuai aturan yang ada, hanya saja pelaporan PPh 25 belum tepat waktu.

Kata kunci: PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PT. Citra Buana Indoloka, Interpretif, Etnometodologi.

Abstract

This study aims to determine the amount of Article 23 Income Tax and Article 25 Income Tax deposited and to determine whether the calculation and reporting of Article 23 of Income Tax and Article 25 of Income Tax at PT. Citra Buana Indoloka is in accordance with the Law on Income Taxes. The object of research was taken at PT. Citra Buana Indoloka. The method used in this research is qualitative with interpretive paradigm and ethnomethodical approach. From the results of the study it can be concluded that Article 23 Income Tax affects the amount of Article 25 income tax installments and is in accordance with existing rules, it's just that the reporting of Income Tax 25 is not timely.

Keywords: Article 23, Article 25, PT. Citra Buana Indoloka, Interpretif, Etnometodologi

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – sebesarnya kemakmuran rakyat. Tujuan Pajak yaitu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – sebesarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu pajak Penghasilan, PPh pasal 23 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, sewa, hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dipotong oleh badan pemerintahan subjek pajak. Sedangkan PPh 25 adalah merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang.

PT. Citra Buana Indoloka adalah perusahaan yang bergerak di penyediaan layanan seperti Inspeksi Hidrokarbon, Inspeksi Gas dan Kimia, Inspeksi Kargo & Kelautan, inspeksi AGRI, Inspeksi Komoditas Umum dan Audit dan Inspeksi Stasiun Gas, antara lain. Perusahaan Citra Buana Indoloka mewakili Intertek di Indonesia. Intertek adalah penyedia terkemuka solusi keamanan dan kualitas yang melayani berbagai industri di seluruh dunia. Dari audit dan inspeksi, hingga pengujian, jaminan kualitas dan sertifikasi, orang-orang Intertek berdedikasi untuk memberikan nilai tambah pada produk dan proses pelanggan yang mendukung kesuksesan mereka di pasar global.. Karena PT. Citra Buana Indoloka adalah perusahaan yang bergerak di bidang Inspeksidan melayani berbagai industry di seluruh dunia membuat transaksi PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka sangatlah banyak. apakah tersebut sesuai dengan pemotongan SPT PPh 25 dan PPh 23 di PT. Citra Buana Indoloka.

Fenomena yang saya ambil untuk melakukan penelitian di PT. Citra Buana Indoloka adalah untuk pph 23 ketidakpastian suatu perusahaan ketika mendapatkan invoice dibulan desember tetapi baru bisa dibayar ditahun berikutnya itu dicatat di tahun sebelumnya atau ditahun berjalan karena pencatatan PPh 23 akan berpengaruh pada perhitungan pph 25 sedangkan untuk fenomena PPh 25 yaitu fenomena yang ada adalah ketika saat pandemic corona seperti ini pendapatan akan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya itu mengakibatkan pada tahun berjalan PPh 25 di suatu perusahaan bisa lebih bayar dan akan diperiksa oleh direktorat pajak untuk dikembalikan uangnya,dan dari yang sudah sudah ketika diperiksa bisa terjadi kurang bayar ketika diperiksa, lalu untuk fenomena umum yang ada yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2019 sebesar Rp 101 triliun. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan posisi April tahun lalu sebesar Rp 54,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN hingga April 2019 ini disumbang oleh pendapatan negara sebesar Rp 530,7 triliun atau 24,51 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 528 triliun.

Pada dasarnya, Wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas khusus mengenai pajak sewa angkut yang harus ditanggung oleh suatu badan. Pajak adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayar perusahaan maka penulis mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN 25 PADA PT. CITRA BUANA INDOLOKA”

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pajak Penghasilan 23

Menurut (Utomo et al., 2011) PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan yang selain telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam Negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Surat Edaran Direktur Jendral Nomor SE-53/PJ/2009 dalam Hendra (2014) Tentang Jumlah bruto sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain.

Pajak Penghasilan 25

PPh Pasal 25 dalam buku (Suparmono & Woro Damayanti, 2010) merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang.

PPh Pasal 25 sesuai dengan stelsel campuran, yang besarnya pajak terutang untuk suatu tahun sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Di akhir periode ketika sudah diketahui besarnya pajak terutang sesungguhnya, besarnya pajak terutang akan disesuaikan. Dalam PPh Pasal 25, Wajib Pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran, dalam arti yang diangsur setiap masa pajak

Manajemen Perpajakan

Manajemen Perpajakan menurut (Anwar Pohan, 2013) adalah segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efektif dan efisien. Dalam melaksanakan Fungsi Manajemen perpajakan (tax management), tax planning merupakan tahap pertama dalam menentukan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah tax planning lebih populer dari tax management itu sendiri. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi Tax Planning ini bersifat multidisipliner, Sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik (Tax Planner) harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan selalu meng-update diri dengan setiap ketentuan perpajakan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data yang digunakan yaitu data primer dengan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi. Pengertian Kualitatif adalah Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam buku (Anggito & Setiawan, 2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada.

Hal ini berkaitan dengan penerapan pajak pph 23 dan pph 25 yang diadopsi atau diterapkan pada perusahaan PT Citra Buana Indoloka. Menggunakan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi memahami berbagai aktivitas kehidupannya di setiap hari (everyday life) dalam suatu kelompok masyarakatnya. Hal ini diartikan, etnometodologi mampu mengarah untuk setiap kegiatan di PT Citra Buana Indoloka terkait penerapan Pajak penghasilan 23 dan 25 yang sedang dijalankannya.

Lokasi penelitian merupakan unsur terpenting dalam sebuah penelitian. Hal ini merupakan karena lokasi penelitian dapat diharapkan untuk menjawab terkait masalah yang sedang diteliti. Berasal dari fenomena yang diangkat maka penelitian ini dilakukan di PT. Citra Buana Indoloka di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. PT Citra Buana Indoloka menjadi lokasi penelitian karena merupakan entitas yang saya ingin teliti yaitu kegiatan pph 23 dan pph 25 di kantor tersebut.

Teknik pengumpulan data diperoleh lebih banyak pada wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang mampu dipertanggung jawabkan, namun disini saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada terdapat 3 analisa data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dari rincian perhitungan Perpajakan di PT Citra Buana Indoloka dapat dilihat bahwa total PPh pasal 23 pada tahun 2018 adalah Rp 478,901,091 , pelaporan harus per bulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang sah. Artinya adalah PPh 23 di PT. Citra Buana Indoloka beserta reventuennya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan Hambatan PPh Pasal 23 sendiri itu adalah bukti potong yang belum diterima dari client karena banyaknya perusahaan yang menjadwalkan untuk mengambil bukti potong tersebut. Sedangkan untuk PPh 25 sendiri yaitu Pada Bulan Januari sampai Mei angsuran Pph Pasal 25 tahun 2018 memakai perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2016 dikarenakan masa periode PPh sampai april tanggal 30,terlebih khusus untuk April dan mei seharusnya sudah memakai PPh Perhitungan 2017 tetapi masih tahun 2016 dikarenakan dikasihnya waktu tambahan karena auditor pada PT. Citra Buana belum selesai mengaudit jadi diberikanlah laporan keuangan sementara, dan untuk juni sampai dengan desember,angsuran PPh pada tahun 2018 menggunakan perhitungan SPT Badan Tahun 2017. Dan untuk hubungan PPh 23 dan PPh 25nya sendiri yaitu PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan PT. Citra Buana Indoloka sudah melakukan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pembahasan Analisis Pajak

Perhitungan Prepaid PPh Pasal 23(yang dipotong PT. Citra Buana atau client)

| No | Tanggal Pemotongan | Pemotong Pajak | Objek Pemotongan | Tarif Pajak | PPh Pasal 23 |
|----|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1 | 30/05/2018 | AW FABER CASTELL INDONESIA | 34692500 | 2% | 693850 |
| 2 | 29/06/2018 | AW FABER CASTELL INDONESIA | 34877500 | 2% | 697550 |

| | | | | | |
|-----|------------|----------------------------------|----------|----|---------|
| 3 | 07/08/2018 | AW FABER CASTELL INDONESIA | 36010000 | 2% | 720200 |
| 4 | 18/07/2018 | AW FABER CASTELL INDONESIA | 25927200 | 2% | 518544 |
| 5 | 28/12/2018 | ATEJA TRITUNGGAL CORP | 4035150 | 2% | 80703 |
| 6 | 30/11/2018 | ARTHA DAYA COALINDO | 55000000 | 2% | 1100000 |
| 7 | 31/10/2018 | ATEJA TRITUNGGAL,PT | 5148850 | 2% | 102977 |
| 8 | 12/04/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 9 | 12/02/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 10 | 21/05/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 11 | 11/05/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 12 | 28/08/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 13 | 13/09/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 14 | 27/12/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 15 | 30/10/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 16 | 30/10/2018 | BARIA BULK TERMINAL,PT | 8500000 | 2% | 170000 |
| 17 | 05/02/2018 | BIOMAS FUEL INDONESIA,PT | 17042000 | 2% | 340840 |
| 18 | 19/01/2018 | BIOMAS FUEL INDONESIA,PT | 20042000 | 2% | 400840 |
| 19 | 26/01/2018 | BIOMAS FUEL INDONESIA,PT | 12500000 | 2% | 250000 |
| 20 | 09/01/2018 | BIOMAS FUEL INDONESIA,PT | 17042000 | 2% | 340840 |
| 21 | 26/01/2018 | BIOMAS FUEL INDONESIA,PT | 18542000 | 2% | 370840 |
| 22 | 12/04/2018 | BIOMAS FUEL INDONESIA,PT | 17792000 | 2% | 355840 |
| . | . | | | | |
| . | . | | | | |
| . | . | | | | |
| 849 | 31/10/2018 | YOSOMULYO JAJAG,PT | 3000000 | 2% | 60000 |

Tabel 1. Prepaid PPh 23 Tahun 2018

Pada tahun 2018, Transaksi PPh 23 Prepaid pada tahun 2018 sebanyak 849 transaksi dan total pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp. 478,901,091 dari perhitungan tabel Prepaid PPh 23 diatas yang jasanya sudah selesai dan dikalikan 2 persen. Pemotongan pajak tertinggi adalah yang dilakukan oleh **EXXONMOBIL LUBRICANT INDONESIA** yaitu sebesar Rp. **19,390,433** sedangkan yang terendah adalah PT. Biomax Fuel Indonesia yaitu sebesar Rp. 16.000. tarif yang digunakan untuk pemotongan adalah 2%.

PT. Citra Buana Indoloka yaitu adalah PT besar yang bergerak dibidang migas, oleh karena itu tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh pasal 23 adalah 2%. Sebagai contoh perhitungan pajak pada tanggal 30 Mei 2018 PT. **AW FABER CASTELL INDONESIA** melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebagai pihak ketiga pada PT. Citra Buana Indoloka dengan perhitungan (Rp **34692500** x 2% = Rp **693850**). Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2018 adalah Rp 693.850. Dari rincian perhitungan diatas dapat dilihat bahwa total PPh pasal 23 pada tahun 2018 adalah Rp 478,901,091, pelaporan harus per bulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang sah. Artinya adalah PPh 23 di PT. Citra Buana Indoloka meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

Adapun proses membayar PPh 23 yaitu pertama di PT Citra Buana sudah dilakukan e- bukpot jadi pengambilan bukpot dilakukan secara online, jadi untuk proses pembayarannya yaitu pertama buatlah ID Billing untuk PPh yang ingin kita bayar lalu sehabis kita mendapatkan ID Billing untuk membayar, datanglah ke bank untuk membayar semua tagihan Pajak sehabis membayar pajak, dapatlah PT. Citra Buana yaitu NTPN sehabis mendapatkan NTPN lalu didapatilah bukti penerimaan surat (BPS).

PPh Pasal 23 di PT Citra Buana pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 15 hari bulan berikutnya. Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2011 yang dibuat oleh penulis dengan perhitungan yang dibuat oleh perusahaan tidak terdapat perbedaan, berarti perusahaan dalam menghitung PPh pasal 23 tahun 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 23 yang berlaku.

Hambatan PPh Pasal 23 sendiri itu adalah bukti potong yang belum diterima dari client karena banyaknya perusahaan yang menjadwalkan untuk mengambil bukti potong tersebut jadi misalkan bukti potong tersebut harus diambil hari senin atau jam yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan dan untuk memperkecil kendala tersebut adalah pengambilan bukti potong ke client adalah dengan menggunakan e bukpot, yaitu dengan menggunakan online, jadi PT. Citra Buana tidak perlu datang ke perusahaan perusahaan yang bersangkutan, tetapi untuk e bukpot ini masih ada perusahaan yang belum memakai e- bukpot jadi jika perusahaan belum menggunakan e-bukpot, PT. Citra Buana harus mengambil bukti potongnya secara manual. Saran dari penelitian ini sebaiknya perusahaan memberikan informasi kepada perusahaan lain betapa sangat efesienya menggunakan e- bukpot dan melakukan komunikasi lebih kepada perusahaan lain agar bisa mengetahui kapan bukpot tersebut bisa diambil.

Pelaporan Pajak Penghasilan 25

Perhitungan Koreksi Fiskal

| Description | Tax Adjustments - Citrabuana Indoloka | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | Permanent | Temporary |
| 14th month Local Perma IDR | - | 578,337,589 |
| Bonus (CY) - Local Perma IDR | - | 305,844,509 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bonus (CY) - Local Perma USD | - | 313,793,736 |
| - Accrual last year already paid in current year | - | (1,260,457,807) |
| Payroll taxes Local Perma IDR | - | 187,015,005 |
| Pensions / Defined Benefit | - | (96,949,138) |
| Share Expense IFRS 2 Charge - LTIP Expense | 36,396,396 | - |
| Medical insurance (incl health | 716,228,854 | - |
| Compensated absences - accrued | - | 93,325,496 |
| Employee Insurance (excl medic | 922,261 | - |
| Staff Welfare/Staff Entertainm | 46,448,388 | - |
| Staff Welfare - Burial, weddin | 7,000,000 | - |
| Recoverable expense - surveyor | - | 223,299,892 |
| Hospitality | 80,037,334 | - |
| Depreciation - Plant, Machiner | - | 176,159,772 |
| Depreciation - Office Furniture & Equipment | - | 10,749,996 |
| Depreciation - Computer Hardware & Integrated Soft | - | 6,249,996 |
| Depreciation Fiscal | (12,987,500) | 116,848,232 |
| Mobile Telephones | 53,373,986 | - |
| Movement in Bad Debt Provision | (271,140,010) | |
| Other Expense/Income (Below the Line) - NOT ANALYZED | 34,721,968 | |
| Other Expenses | 233,434,972 | |
| Unrealised exchange gain (loss) | | |
| Interest income - Current Acct | (46,695,200) | |
| Current Income tax - Final | 6,875,792 | |
| Share Expense IFRT 2 Income | (36,396,396) | |
| Totals | 848,220,845.63 | 654,217,278.04 |

| | Citrabuana |
|----------------|----------------|
| PBIT | 11,694,038,068 |
| Temporary diff | 654,217,278 |
| Perma diff | 848,220,846 |
| Taxable income | 13,196,476,192 |

Untuk koreksi fiscal pada SPT Tahunan yaitu pada tahun 2018 sebesar 13,196,476,192 yaitu dengan perhitungan PBIT 11,694,038,068 ditambah perhitungan temporer dan permanen yang dijumlah sebesar 1.502.438.124 dapatlah koreksi fiskalnya yaitu 13.196,476,192 lalu setelah dapat koreksi fiskalnya yaitu dikalikan dengan tariff PPh Pasal 25 yaitu 25% hasilnya yaitu sebesar 3,299,119,048 lalu dikurangkan dengan PPh Pasal 23 478,901,091 lalu dikurangi dengan angsuran PPh 25 yang dibayar sendiri yaitu 2,265,173,445 artinya total hutang pajak PPh 25/29 di PT Citra Buana Indoloka Pada tahun 2018 adalah sebesar 555,044,464 kurang bayar. Untuk angsuran tahun 2019 caranya adalah hutang pajak sebesar 3,299,119,048 dikurangkan dari Prepaid PPh 23 sebesar 478,901,091 dapatlah hasilnya 2,820,217,957 untuk angsuran bulanan PPh 25 2,820,217,957 dibagi 12 dapatlah nilai sebesar 235,018,164

Angsuran PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka tahun 2018

| Period | Journal No. | Bulan | Base Amount |
|----------|-------------|------------------------|---------------|
| 2018/002 | 12,090 | ART 25-JAN 18 | 256,063,467 |
| 2018/003 | 12,366 | ART 25 -FEB 18 LESS | 256,063,467 |
| 2018/004 | 12,605 | ART 25 -MAR 18 | 256,063,467 |
| 2018/005 | 12,853 | TAX ART 25 - APR 18 | 255,254,225 |
| 2018/006 | 13,059 | TAX ART 25 - MAY 18 | 255,254,225 |
| 2018/007 | 13,189 | ART 25 JUN-18 | 140,924,942 |
| 2018/008 | 13,588 | ART 25 - JULY 18 | 140,924,942 |
| 2018/009 | 13,783 | ART 25 - AUG 18 | 140,924,942 |
| 2018/010 | 14,117 | ART 25-SEPT 18 | 140,924,942 |
| 2018/011 | 14,388 | ART 25-OCT 18 | 140,924,942 |
| 2018/012 | 14,689 | ART 25 NOV 18 | 140,924,942 |
| 2018/012 | 14,662 | ART 25-DEC 18 | 140,924,942 |
| | | | 2,265,173,445 |

Tabel 3. Angsuran PPh Pasal 25

PPh 25 PT. Citra Buana Indoloka didapati hambatan atau kendala yaitu jika lebih bayar pada tahun berjalan PPh 25 di PT Citra Buana akan dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak untuk uangnya dikembalikan. Sebenarnya lebih bayar didalam suatu perusahaan itu positif tetapi hanya saja terlalu rumit karena diminta bukti bukti, data data oleh kantor pajak untuk diperiksa lebih lanjut, untuk yang kedua adalah angsuran di PT. Citra Buana Indoloka tidak sesuai dengan batas pembayaran yang ditentukan yaitu 30 April, karena auditor yang memeriksa keuangan PT. Citra Buana Indoloka belum selesai mengaudit, maka dari itu diterbitkanlah laporan keuangan sementara.

Pada Bulan Januari sampai Mei angsuran Pph Pasal 25 tahun 2018 memakai perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2016 dikarenakan masa periode PPh sampai april tanggal 30, terlebih khusus untuk April dan mei seharusnya sudah memakai PPh Perhitungan 2017 tetapi masih tahun 2016 dikarenakan dikasihnya waktu tambahan karena auditor pada PT. Citra Buana belum selesai mengaudit jadi diberikanlah laporan keuangan sementara, dan untuk juni sampai dengan desember, angsuran PPh pada tahun 2018 menggunakan perhitungan SPT Badan Tahun 2017

Untuk saran PPh 25 dari penelitian diatas yaitu dilakukannya sosialisasi terhadap auditor yang memeriksa laporan keuang PT. Citra Buana tersebut untuk dilakukan laporan auditornya secepatnya dan dikasih deadline untuk auditor melakukan pemeriksaanya guna perusahaan melakukan perhitungan pph 25 tepat waktu dan tidak melakukan laporan keuangan sementara.

Hubungan PPh Pasal 23 dan Pasal 25

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Fiscal income before tax | (13,196,476,192) |
| Income tax 25% | (3,299,119,000) |
| Tax credit : | |
| Prepaid tax art 22 | - |
| Prepaid tax art 23 | 478,901,091 |
| Prepaid tax art 25 - installment | |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| | 2,265,173,445 |
| Corporate tax over (under) payment | (555,044,464) |

Tabel 4. Perhitungan PPh 25

Tabel diatas adalah merupakan perhitungan pada tahun 2018 bahwa PPh 23 sangat berpengaruh terhadap PPh 25 karena menentukan PPh 25 pada tahun berikutnya, ketika PPh 23 tersebut lebih besar ada kemungkinan PPh Pasal 25nya bisa lebih bayar, jadi jika lebih bayar PPh Pasal 25, PT. Citra Buana Indoloka harus melaporkan data data ke kantor Pajak, dan PPh 25 pada tahun 2018 kurang bayar sebesar 555,044,464

Kesimpulannya adalah PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan PT. Citra Buana Indoloka sudah melakukan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku

SIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan agar mempersembahkan pembuktian empiris terkait terdapat ataupun tidaknya pengaruh peranan *Corporate Governance* dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan di perusahaan yang tercantum di BEI dalam rentang waktu tahun 2016-2018. Sampel penelitian ini yaitu 50 perusahaan dengan waktu observasi 3 tahun.

Bersumber pada hasil analisis yang sudah dilakukan pengkajian di Bab 4 dan Bab 5, kemudian bisa ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23.
2. Transaksi PPh 23 di PT. Citra Buana Indoloka lumayan banyak sebesar 849 itu artinya revenue di PT. Citra Buana Indoloka meningkat dibandingkan tahun sebelumnya terlihat dari angsuran PPh 25 tahun sebelumnya.
3. Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. PT. Citra Buana Indoloka Sudah melakukan perpajakan di perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perusahaan.
5. PPh Pasal 25 pada tahun 2018 di PT. Citra Buana Indoloka yaitu mengalami kurang bayar sebesar 555,044,464.
6. PPh 25 di PT. Citra Buana Indoloka pelunasannya belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu pelaporannya melebihi dari aturan yang berlaku yaitu 30 april dikarenakan belum selesai di audit oleh kantor akuntan public yang mengaudit PT. Citra Buana tersebut, maka dari itu PPh 25 di PT. Citra Buana Indoloka melakukan laporan keuangan sementara sampai mei, lalu sehabis mei, melanjutkan lagi angsuran pada tahun 2017 yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini punya beberapa keterbatasan, yang diangankan di riset berikutnya bisa dilaksanakan peningkatan makin lanjut. Keterbatasan pada penelitian yakni Situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara bertemu langsung dengan adanya pandemic coronavirus, Waktu yang sangat singkat dalam melakukan penelitian ini membuat penelitian merasa kurang lengkap, dan terakhir yaitu karena seringnya suara tidak jelas akan menjadi sangat sulit untuk menulis transkrip wawancara dalam penelitian.

Saran teoritis yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya ialah Perusahaan

dalam hal ini PT. Citra Buana Indoloka perusahaan harus memberikan deadline kepada Kap agar bisa melakukan audit secara tepat waktu dan pelaporan PPh Pasal 25nya pun tepat waktu juga, Dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25, PT. Citra Buana Indoloka sebaiknya melaporkan tepat waktu pada saat jatuh tempo.dan apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka perusahaan dapatmengantisipasi dengan melapor PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 terutang sebelum hari libur. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak atas keterlambatan pelaporan PPh Pasal23 dan PPh pasal 25 berupa sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang, Untuk PPh Pasal 23 agar mengurangi salah satu kendalanya yaitu banyaknya perusahaan yang mengatur jadwal waktu untuk mengambil bukti potongnya adalah,lebih dikomunikasikan saja kepada perusahaan yang bersangkutan dan mengajak para wajib pajak perusahaan untuk menggunakan e-bukpot yaitu pengambilan bukti potong secara online agar tidak perlu ke client client dan lebih efektif.